



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

7

tentang

- tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

2

sebagaimana

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 226.1/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 228/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019;

2

11. Keputusan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 230/PL.01.7-Kpt/3218/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUK/2019 dan Nomor : 223/NK/3218//Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 30 September 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 88/BA/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 25 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Metetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2

KEDUA

- KEDUA : Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.

3

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 237/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan, antara lain:

1. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:
 - a. persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

2

- d. dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
 - e. pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.
2. Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk diubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilihan sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran saat ini berjumlah 422.615 (*empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima belas*) jiwa dan jumlah pemilih tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 320.118 (*tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan belas*) orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, jumlah dukungan paling sedikit bagi calon perseorangan di Kabupaten Pangandaran adalah 8,5% (*delapan setengah persen*) dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu 27.211 (*dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas*). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di mana dalam ketentuan Pasal 94 ayat (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

2

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pangandaran dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dari Perseorangan.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. Warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
4. Memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mengatur tentang:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

- A. Persyaratan Calon
- B. Persyaratan Pencalonan

BAB III PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- E. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK
- F. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- A. Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon
- B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
- C. Pendaftaran Pasangan Calon

BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- A. Penelitian Persyaratan Pencalonan
- B. Penelitian Persyaratan Calon
- C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan

2

BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN

- A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
- B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
- C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

BAB VII PENETAPAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT, DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

- A. Penetapan Pasangan Calon
- B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
- C. Pengumuman Pasangan Calon

BAB VIII PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilihan Umum Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Pemilu Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Provinsi adalah Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah

2

- panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Pangandaran.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Kabupaten Pangandaran.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Pangandaran.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pangandaran yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan di Kabupaten Pangandaran.
 14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4

15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilu Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat atau Kabupaten Pangandaran adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat atau Kabupaten Pangandaran atau dengan sebutan lain sesuai dengan AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pangandaran.
19. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk mengikuti Pemilihan.
20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Pangandaran yang sedang menjabat.
22. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 2. terpidana karena alasan politik; atau
 3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

2

- Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
- b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
- 1) Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari kabupaten/kota lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Petahana;
- t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

7

B. Persyaratan Pencalonan

1. Peserta Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
 - b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, yaitu 8 (delapan) Kursi. Atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2019, yaitu 63.485 (enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) Suara Sah.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pemilu Tahun 2019.
5. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran, dan Panwas Kabupaten Pangandaran.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

2

7. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
10. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran. Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
11. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
12. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada angka 11, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 226.1/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
13. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit dukungan 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam

2

Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019, yaitu 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) dukungan. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Pangandaran, yaitu 6 (enam) Kecamatan.

14. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. Dukungan tersebut hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
15. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat 1 (satu) tahun.

2

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten Pangandaran membentuk Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari *Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota*;
 2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, jadwal dan tata cara penyerahan dukungan.
 3. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai untuk penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.
- B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan 8 Desember 2019.
 2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.

2

3. KPU Kabupaten Pangandaran menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung.
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
5. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
6. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa/kelurahan.
7. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tetapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. Nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Alamat;
 - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - f. Tempat Lahir;
 - g. Tanggal Lahir;
 - h. Pekerjaan;
 - i. Belum Sudah/Pernah Kawin (B/S/P);
 - j. TTD/Cap Jempol; dan
 - k. Keterangan.
8. Penyerahan dokumen dukungan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan penerimaan dokumen dukungan bertempat di

2

Kantor KPU Kabupaten Pangandaran.

9. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020, mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.
10. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Pangandaran membuat berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
11. Dokumen dukungan yang diserahkan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon perseorangan dan bermaterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan.
12. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
13. Lampiran dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan.
14. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, pada dokumen kolektif per desa/kelurahan.
15. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
 - a. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun

2

- menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa *fotocopy* identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*;
 - c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan.
16. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian: 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kabupaten Pangandaran, 1 (satu) dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) dokumen salinan untuk arsip Bakal Pasangan Calon perseorangan.
17. Batas akhir dan penutupan penerimaan dokumen dukungan:
- a. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 16.00 WIB;
 - b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Pangandaran membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan; dan
 - d. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Pangandaran tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan.
18. Penghitungan jumlah dukungan:
- a. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK dan/atau PPS;
 - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan

2

SILON;

- c. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian penghitungan didampingi Tim Penghubung dari Bakal Pasangan Calon perseorangan dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 14 Maret 2020; dan
 - d. Apabila jumlah dukungan *hardcopy* tidak sama dengan *softcopy*, maka Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
19. Penghitungan pemenuhan jumlah dukungan minimal dan jumlah sebaran minimal:
- a. Kelompok Kerja Pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran atas hasil penghitungan dukungan setiap Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) pendukung dan jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar di paling sedikit 6 (enam) Kecamatan, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
 - c. Apabila jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) pendukung, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar di paling sedikit 6 (enam) Kecamatan sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
20. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan analisis data dukungan

7

ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS. Analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit.

21. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2020.
22. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda Bakal Calon perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK sejak menerima berkas dukungan, yaitu pada tanggal 15 Maret sampai dengan 11 April 2020.
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebarannya yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pangandaran menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk

4

dilakukan verifikasi administrasi.

4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pangandaran menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dilakukan oleh PPS selama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kabupaten Pangandaran, yaitu pada tanggal 19 Mei sampai dengan 8 Juni 2020.
6. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan kepada PPS atau melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk:
 - a. KPU Pangandaran;
 - b. Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - c. PPK;
 - d. PPS; dan
 - e. Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran.
7. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
 - c. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - d. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

7

- f. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - g. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - h. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penelitian Kesesuaian dengan Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan:
- a. KPU Kabupaten Pangandaran meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam formulir Model B1.KWK Perseorangan harus terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
 - b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
 - c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di Daftar Pemilih Tetap, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
 - d. Apabila pendukung Dinyatakan tidak terdapat dalam data di Daftar Pemilih Tetap, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
 - e. Apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
9. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
- a. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal Dukungan Bakal Pasangan Calon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Bakal Pasangan Calon;
 - b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya

2

- dicoret; dan
- c. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitan terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kabupaten Pangandaran membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap:
- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. 1 rangkap untuk PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 rangkap untuk PPL melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran; dan
 - e. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat sesuai kebutuhan.
12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut:
- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat;
 - c. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
 - d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan Sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Pemilihan Kecamatan/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan

7

- tidak memberi dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- e. Seorang pendukung atau lebih dari seorang pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan Sah;
 - f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
 - g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung;
 - i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan Sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
 - j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - k. Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - l. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dari daftar dukungan;

7

- m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Pemilihan Kecamatan;
 - n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
 - o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
 - p. Apabila Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
 - q. Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
 - r. Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
13. Apabila Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung dengan alasan sakit atau berada di luar Kabupaten Pangandaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat memanfaatkan teknologi informasi.
14. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan, dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:

2

- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran;
 - d. 1 rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 rangkap arsip untuk PPS.
15. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan berupa jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran.

E. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Rapat Pleno Terbuka mulai tanggal 9 Juni sampai dengan 11 Juni 2020 yang dihadiri oleh PPS dan disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan serta diawasi oleh Panwas Pemilihan Kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan, Panwas Pemilihan Kecamatan dan PPS;
 - b. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dan Panwas Pemilihan Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan; dan
 - c. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:

2

- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran disertai dokumen dukungan;
- c. 1 rangkap untuk Panwas Pemilihan Kecamatan; dan
- d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK.

F. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Rapat Pleno Terbuka mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni 2020 yang dihadiri oleh PPK dan disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan serta diawasi oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran.
2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK membacakan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - c. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan; dan
 - d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tetap tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

2

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pangandaran menerima Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi melalui KPU.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menerbitkan Keputusan tentang Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU tentang Pencalonan dan perangkat pendukung SILON.
4. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan simulasi pendaftaran dengan Tim Kampanye, Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran dan pihak terkait lainnya.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau perseorangan melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020.
2. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Pasangan Calon;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Dokumen yang harus dilampirkan;
 - e. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - f. Nama dan nomor kontak narahubung.

3

C. Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon beserta pendukung.
3. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kapolres Ciamis, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dan pihak terkait untuk membantu kelancaran proses pendaftaran.
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan.
5. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran (tidak dapat diwakilkan).
6. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
7. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan prosesi/pertunjukan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada tempat yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
8. KPU Kabupaten Pangandaran dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon melaksanakan kegiatan:
 - a. Menerima kelengkapan berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon dengan formulir Model TT.1-KWK dan *softcopy* SILON;
 - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

2

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - 3) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon.
- c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
- 1) Nama lengkap Bakal Pasangan Calon sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon;
 - 3) Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon;
 - 4) Jumlah kelengkapan administrasi berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 5) Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon.
- d. Memeriksa isi data *softcopy* SILON. Apabila ada perbedaan berkas antara *hardcopy* dan *softcopy* SILON, maka KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan pada dokumen *hardcopy*. Bakal Pasangan Calon harus memperbaiki *softcopy* SILON;
- e. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan

4

Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan wajib melaksanakan:
 - a. Menyerahkan surat pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran;
 - b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon dan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan
 - c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau tingkat Kabupaten Pangandaran tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran.
10. Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran Bakal Pasangan Calon perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan.
11. Tanda tangan Bakal Pasangan Calon perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditandatangani asli.
12. Lampiran surat pendaftaran bagi Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung tingkat Kabupaten Pangandaran menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon sebagai bukti persyaratan Bakal Pasangan Calon dituangkan dalam formulir Model BB.1-KWK;

7

- d. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
- e. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e;
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota;
- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;
- j. Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;
- l. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari

2

- Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;
- m. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;
 - n. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;
 - o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon;
 - r. Naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon; dan
 - s. Pas foto terbaru masing-masing Bakal Calon berukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon berukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
13. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Model BA.7-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

2

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi:
 - a. Penelitian pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mengalami pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, maka diberikan kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan persyaratan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2020; dan
 - b. Penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2020.
2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam surat pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU untuk memastikan keabsahan Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah divalidasi oleh KPU.

B. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian keabsahan persyaratan Bakal Calon yang meliputi:
 - a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi persyaratan pendaftaran Bakal Calon dan syarat Bakal Calon, setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya pada tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2020; dan

2

- b. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mengikutsertakan Pejabat dari Instansi Terkait.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan permohonan bantuan kepada Pimpinan Instansi Terkait untuk menugaskan Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Instansi tersebut dalam meneliti keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan keraguan atas keabsahan berkas Bakal Calon, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran terkait ijazah.
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan/atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut.
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan:
 - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada Instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku, dilaksanakan dengan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Klarifikasi dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Pangandaran dibantu Pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
5. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Pangandaran yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan Pimpinan Instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.
6. KPU Kabupaten Pangandaran memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan tembusan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

2

tingkat Kabupaten Pangandaran, atau Bakal Calon perseorangan paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa penelitian, yaitu pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2020, disertai tanda terima surat pemberitahuan tersebut.

7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya persyaratan berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima pemberitahuan secara tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tanda tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan Pimpinan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan surat pemberitahuan tersebut.

C. Perbaikan Persyaratan Pencalonan Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pangandaran menerima tambahan jumlah dukungan untuk memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 2 kali lipat dari jumlah kekurangan pada masa perbaikan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2020.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran I BAB III Keputusan ini.
3. Apabila sampai dengan batas akhir penerimaan tambahan jumlah dukungan, yaitu tanggal 1 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhinya, KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Bakal Pasangan Calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan Pasangan Calon.

2

BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat Kabupaten Pangandaran untuk:
 - a. membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, Ahli Psikologi, dan Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi IDI, dan Himpunan Psikologi Indonesia; dan
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah atas rekomendasi IDI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
3. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan IDI Kabupaten Pangandaran terkait proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Pangandaran sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Calon.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rapat koordinasi teknis dengan Rumah Sakit dan Kepolisian Ciamis dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon pada tanggal 16 Juni sampai dengan 23 Juni 2020.
2. Penetapan jadwal pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.

7

3. Jadwal pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan Bakal Pasangan Calon dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran.
4. Pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah pengantar yangizinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit.
5. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi konferensi pers Bakal Pasangan Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
2. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
3. KPU Kabupaten Pangandaran menerima hasil pemeriksaan kesehatan dalam 2 (dua) jenis Hasil Pemeriksaan, yaitu:
 - a. Bakal Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.

2

BAB VII
PENETAPAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT,
DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon pada tanggal 8 Juli 2020.
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon.
3. Urutan penulisan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon berdasarkan urutan pendaftaran Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur tempat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut, diantaranya terkait:
 - a. Pengaturan tentang tempat dan waktu pelaksanaan pengundian nomor urut;
 - b. Susunan acara (*Rundown*) pengundian nomor urut;
 - c. Alat dan tata cara pelaksanaan pengundian nomor urut; dan
 - d. Undangan dan jumlah pendukung yang dapat hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh Pasangan Calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 9 Juli 2020.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada Rancangan Daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

2

4. Setelah dilakukan pengundian nomor urut, Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada Rancangan Daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.
5. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
6. Tata cara dan teknis pelaksanaan pengundian nomor urut dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

C. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran setelah menetapkan Pasangan Calon dan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon, segera mengumumkan Pasangan Calon pada tanggal 9 Juli 2020.
2. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut.
3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan dan telah diumumkan digunakan untuk:
 - a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. Mencetak surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

2

BAB VIII
PENUTUP

1. Pedoman Teknis ini digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.
2. Pelaksanaan Pedoman Teknis ini yang bersifat lebih rinci diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.

2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 237/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Syarat Calon

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

3. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

2

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

D. Berita Acara Perseorangan

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

2

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. MODEL TT.1-KWK DUKUNGAN PERSEORANGAN

TANDA TERIMA BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2

5. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. Masa Perbaikan

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
 - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 - e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - g. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2

- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
TINGKAT KECAMATAN
 - i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
 - j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
TINGKAT KABUPATEN
 - k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PERBAIKAN
- a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
 - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) PANGANDARAN
TAHUN 2020**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :.....
- b. NIK :.....
- c. Jenis kelamin :.....
- d. Pekerjaan :.....
- e. Tempat dan tanggal lahir/Umur :...../.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal:.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.
- 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Pangandaran;

2

B.KHUSUS

Beri centang Pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana lain yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain
	bersedia untuk cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

2

	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati*)**

MATERAI

Keterangan:
*)Pilih salah satu.

4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) PANGANDARAN
TAHUN 2020**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin*)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan**)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun(masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi**)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi**)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan**)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga


Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst...	

H. Lain-lain:.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU Kabupaten.

.....20.....

**Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati**



(.....)

2

Mengetahui***),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Kabupaten Pangandaran

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Dimulai dari tahun yang lebih awal.
3. ***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

3

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertandatangan dibawah ini :


- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun

f. Alamat tempat tinggal:.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditanda tangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...



Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- **) pilih salah satu.

2

**SURAT PENCALONAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi:

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/ suara*);
2. Partai dengan perolehan kursi/ suara sah*)..... kursi/ suara*);
3. Partai..... dengan perolehan kursi/ suara sah*) kursi/ suara*).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak..... Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten sebanyak kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten sebanyak..... suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

2

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Pangandaran**


Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)


(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)


(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR:
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi/Kabupaten /Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Dewan Pimpinan Pusat

Partai.....

**Ketua Umum
atau Sebutan Lain*)**



(.....)

**Sekretaris Jendral
atau Sebutan Lain*)**



(.....)

Keterangan:

*)Pilih salah satu.

2

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Partai..... atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Pangandaran yang meliputi:

- 1. Partai; dan
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

menyatakan:

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama:

1. Calon Bupati :
.....

2. Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Pangandaran**

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai.....

Ketua

Sekretaris



Materai

(.....)



Cap

(.....)


2

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)


(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

2

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan :

- 1. Partai
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat denan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Pangandaran**

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai

.....

Ketua	Partai	Sekretaris
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	
(.....)		(.....)

Partai

.....

Ketua	Partai	Sekretaris
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div>	
(.....)		(.....)

2

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Pangandaran yang meliputi:

- 1. Partai
- 2. Partai;dan
- 3. Partai.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain-)
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Pangandaran**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai**

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

2

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 239/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



Materai

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

4

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Pangandaran
Provinsi : Jawa Barat

Yang bertandatangan dibawah ini,saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

- 1. Calon Bupati :

.....

- 2. Calon Wakil Bupati :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau undang-Undang Hukum Pidana.

3

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :
.....

2. Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

- Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak orang;
- Jumlah Kecamatan sebanyak Kabupaten/Kota;
- Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten sebanyak orang dan Kecamatan.
- Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan orang (.....%);
- Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kecamatan atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4
1	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
2	1..... orang
		2..... orang
		3..... orang
3	1..... orang
		2..... orang
		3..... orang

2

4	1..... orang
		2..... orang
		3..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

2

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Calon Bupati :
.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

2

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

- 1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
- 2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.
- 3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak Kecamatan.

2

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2 dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan:

*) Pilih salah satu

2

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

2

Selanjutnya pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) table diatas dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten. Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1(satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pagandaran

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan:

*) Pilih salah satu

2

**MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

2

**MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Kabupaten Pangandaran**

(.....)

2

**MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

NO	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

2

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan

KPU Kabupaten Pangandaran

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

2

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

2

- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Jumlah		
MS	TMS	Tidak Dapat Ditemui
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom 3 tabel diatas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

Jumlah		
MS	TMS	Tidak Dapat Ditemui
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom 3 tabel diatas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

Jumlah		
MS	TMS	TMS Karena Tidak Dapat Ditemui
(1)	(2)	(3)

3

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada huruf A, huruf B, huruf C disimpulkan sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

URAIAN	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

2

LAMPIRAN MODEL BA.5
KWK PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu..... bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi.
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

2

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi								

4

	syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.																		
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No. 1 + No. 2) – No. 3)																		

7

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table diatas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten disertai dokumen dukungan;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Pemilihan Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

2

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Kecamatan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20

**BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
KETUA**

.....

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

2

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, KPU Kabupaten
Pangandaran telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal
pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK
terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU
Kabupaten Pangandaran telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal
pasangan calon / tim penghubung / Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak
bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

2

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN

NO	URAIAN	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA. 6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung bakal calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan								

2

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak orang. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan.		
3	Pendukung yang memenuhi syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat 3 (Tiga) rangkap, dan masing masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

KPU Kabupaten Pangandaran

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

2

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20

**BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA**

.....

.....

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten.

2

MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu , KPU KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan sebanyak pendukung dan tersebar di kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan Kurang Dari / Sama Dengan / Lebih Dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*), serta dinyatakan Kurang Dari / Sama Dengan / Lebih Dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

2

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2 dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

2

MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu , KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dan daerah Pemilihan;
- 3. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
- 4. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 5. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut diatas sebagai berikut :

2

HASIL VERIFIKASI ISI
FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

JUMLAH		
AWAL	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

2

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, bertempat di KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukunga perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

2

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

2

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2.	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3.	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 20.....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pangandaran**

(.....)

2

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati , meliputi :

- 1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
- 2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4.	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	
5.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan	

4

	memenuhi syarat	
6.	Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

2

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL
TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegunaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadikan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN FAKTUAL

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke kantor

2

PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebaga berikut :

B. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

JUMLAH	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dala 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

2

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
- d. TTL/Umur :/.....tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

2

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat plno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oeh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**) :
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus kedalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Psangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

2

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	DESA.....	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst	JUMLAH
1.	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
2.	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan								

2

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

2

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun Tahun 2020 di Kecamatan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20

**BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
KETUA**

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

3

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukunga perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pelno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan keigatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasngan Calon Perseorangan di tingka Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasngan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **) :
 KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

2

TABEL I

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN**

NO.	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC Dst.	JUMLAH
1.	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil dari setiap kecamatan.								
2.	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								

7

3.	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
4.	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2)-No.3))								

7

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung Bakal PAsangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak orang

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

NO.	Uraian	Jumlah dukungan	Jumlah sebaran
1.	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2.	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan.		
3.	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangkap 4 (empat), dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap Panwaslu Kabupaten Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota;

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2

**TANDA TERIMA
BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), telah diterima berkas dokumen dukungan calon perseorangan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....
....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Penyerahan Berkas Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Pangandaran,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tandatangan

(.....)

Nama lengkap dan tandatangan

2

**LAMPIRAN TANDA TERIMA
BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Bakal Calon

a. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

.....

2. Dokumen Dukungan

a. Jumlah Dukungan

.....

(.....)

.....

.....)

b. Jumlah Sebaran : (.....)

Kecamatan

3. Rincian Dukungan

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2

Yang Menyerahkan,

Pangandaran,20...

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tandatangan

(.....)
Nama lengkap dan tandatangan

2

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun
....., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....,20....

Yang menyatakan,

Yang menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tandatangan

(.....)

Nama lengkap dan tandatangan

2

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Identitas Bakal Calon Bupati :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp. :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran :
 Hari :
 Tanggal :
 Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

2

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK					
1.	Model B KWK-Parpol				
2.	Model B.1 KWK-Parpol				
3.	Model B.2 KWK-Parpol				
4.	Model B3 KWK-Parpol				
5.	Model B.4 KWK-Papol				(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya				
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota				
CALON DARI PERSEORANGAN					
1.	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan				
2.	Model B KWK-Perseorangan				
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan				(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

y

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan telah selesai menjalani			

2

	pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai</p>			

7

	kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

7

15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana			

7

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara		
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. surat keterangan yang menyatakan bahwa		

2

	Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

7

11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			

7

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

....., 20

**Yang Menyerahkan,
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon**

**Yang Menerima,
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan**

(.....) (.....)

2

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan.....
tahun....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

4

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :
- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :
- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
- Hari :
- Tanggal :
- Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK					
1.	Model B.4 KWK-Parpol				(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai				Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan

y

tingkatannya dalam hal terjadi perubahan.		CALON DARI PERSEORANGAN	
1	BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan		Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK – Perseorangan Perbaikan		Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK- Perseorangan		(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			

2

	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>		
6.	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>		
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani</p>		

2

	<p>pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara</p>			
9.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya</p>			
10.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
11.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>			
12.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak</p>			

7

	(NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : b. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan			

2

	hukum tetap		
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpdana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>		
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang</p>		

2

	merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon			

2

	mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon		
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan		
18.	Foto Terbaru		
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar		
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c		

.....,20

**Yang Menyerahkan,
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon**

**Yang Menerima,
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan**

(.....) (.....)

2

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Calon Bupati

.....

2. Calon Wakil Bupati

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

7

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

Sebagai berikut :

B. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK					
1.	Model B.4 KWK-Parpol				
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan.				
CALON DARI PERSEORANGAN					
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan				

2

C. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			

2

	<p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampai paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan</p>			

7

	putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara		
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya		
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota		

2

14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik		
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon		
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan		
18.	Foto Terbaru		
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar		
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c		

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			

2

4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. surat keterangan yang menyatakan bahwa			

2

	Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga perasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

2

11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			

7

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

.....,20

Yang Menyerahkan,
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon

Yang Menerima,
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan

(.....) (.....)

7

**MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK**

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi. Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

3

**LAMPIRAN
MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK**

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK					
1.	Model B.4 KWK-Parpol				
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan.				
CALON DARI PERSEORANGAN					
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan				

2

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			

2

	<p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai</p>			

2

	kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

2

15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah			

2

	berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	<p>Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
6.	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari</p>			

2

	Kepolisian sesuai tingkatannya.		
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan		
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas		
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara		
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya		
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi		
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang		

2

	wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R)			

2

	sebanyak 2 lembar		
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c		

.....,20

**Yang Menyerahkan,
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon**

**Yang Menerima,
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan**

(.....) (.....)

2

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan : Kabupaten : Pangandaran
Kecamatan : Provinsi : Jawa Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau undang-Undang Hukum Pidana.

.....,20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

2

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

2

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten sesuai dengan BA.7-KWK Perseorangan sebanyak orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kecamatan atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Keluarahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang


3

2	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
3 dst	1. orang
		2. orang
		3. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Bakal Calon Bupati,



MATERAI

(.....)

Bakal Calon Wakil Bupati,

(.....)

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.

2